

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI - TIDAK DIKENAI - BARANG KEBUTUHAN POKOK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 116/PMK.01/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1136)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUUXIV/2016, perlu mengganti ketentuan mengenai jenis barang kebutuhan pokok yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 1 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.4);

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang antara lain barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak antara lain: beras dan gabah, Jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.
2. Kriteria dan/atau rincian barang kebutuhan pokok tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kriteria ini dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat usulan dari kementerian pembina sektor terkait.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini mencabut 653/KMK.03/2001

- Peraturan Menteri ini mencabut 521/KMK.1/2001